



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

**Muhammad Dina Al Masih**, Lahir di Jombang, tanggal lahir 9 Februari 2002, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Sengkawit GG Kelapa Gading Rt.050 Rw.019 Kel/Desa Tanjung selor Hilir, Kab.Bulungan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Tjs tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Tjs;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Tjs tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 17 Juni 2020 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Nama lahir Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12419/IST/2006 09 Februari 2002 atas nama MUHAMMADINNAH AL MASIH AL HUDA AL IMAM MAHDI WAJIHAN WAL MUQORROBUN, adapun alasan/dalil-dalil pemohon untuk perbaikan Nama lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon atas keinginan Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12419/IST/2006 30 November Tahun 2006 atas nama MUHAMMADINNAH AL MASIH AL HUDA AL IMAM MAHDI WAJIHAN WAL MUQORROBUN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang semula Nama Lahir Kami Pemohon MUHAMMADINNAH AL MASIH AL HUDA AL IMAM MAHDI WAJIHAN WAL MUQORROBUN diperbaiki menjadi MUHAMMAD DINAALMASIH;
2. Bahwa Kami Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut karena untuk Kepentingan di sekolah dan akan disesuaikan dengan dokumen Ijazah Pemohon sehingga Pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
3. Bahwa untuk melakukan perbaikan Nama Lahir Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami Pemohon Memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama Lahir Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12419/IST/2006 30 November Tahun 2006 atas nama MUHAMMADINNAH AL MASIH AL HUDA AL IMAM MAHDI WAJIHAN WAL MUQORROBUN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang semula Nama Lahir Pemohon MUHAMMADINNAH AL MASIH AL HUDA AL IMAM

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHDI WAJIHAN WAL MUQORROBUN diperbaiki menjadi MUHAMMAD DINAALMASIH;

3. Memerintahkan kepada Kami Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu identitas Pemohon yang semula Muhammadinnah Al Masih Al Huda Al Imam Mahdi Wajihan Wal Muqorrobun menjadi Muhammad Dina Al Masih, kemudian Pemohon menandatangani perubahan di dalam permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Dina Al Masih, NIK 6517090902020004 tanggal 22 Februari 2020, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/26/VII/2007 antara Wahyudi dengan Indayati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten/Kecamatan Jombang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 19 Maret 2001, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Al Masih Al Huda Al Imam Mahdi Wajihan Wal Muqorrobun, Nomor 12419/IST/2006, tanggal 30 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Muhammad Dina Almasih, Nomor DN-34 Dd 0001750, tanggal 21 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 001 Tanjung Palas Tengah, Bulungan, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Muhammad Dina Almasih, Nomor DN-34 DI/06 0000299, tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjung Selor, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501051001170017, atas nama Kepala Keluarga Katimin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 15 Mei 2018, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pembetulan Nama Nomor 035/RT.050-19/TSHI/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga 050, Rukun Warga 019, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Wahyudi dan Abdul Rochim yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

## 1. Saksi Wahyudi;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orangtua Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah anak dari saksi dan Indayati;

Bahwa Pemohon dilahirkan di Jombang tanggal 9 Februari 2002 dan sejak tahun 2013 pindah ke Kabupaten Bulungan dan tinggal bersama saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sengkawit GG Kelapa Gading Rt.050 Rw.019 Kel/Desa Tanjung selor Hilir, Kabupaten Bulungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengikuti pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri 001, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan;

Bahwa Pemohon mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon ke pengadilan negeri yaitu hendak mengubah nama Pemohon dari nama Muhammadinnah Al Masih Al Huda Al Imam Mahdi Wajihan Wal Muqorrobun menjadi Muhammad Dina Almasih, dikarenakan Pemohon ingin agar nama Pemohon yang ada di akte kelahiran sama dengan yang ada di ijazah; Bahwa nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah nama yang baik dan tidak mengandung arti yang melanggar SARA dan untuk pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Abdul Rochim;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari orangtua Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah anak dari Wahyudi dan Indayati;

Bahwa Pemohon dilahirkan di Jombang tanggal 9 Februari 2002 dan sejak tahun 2013 pindah ke Kabupaten Bulungan dan tinggal bersama orangtua Pemohon;

Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sengkawit GG Kelapa Gading Rt.050 Rw.019 Kel/Desa Tanjung selor Hilir, Kabupaten Bulungan;

Bahwa Pemohon mengikuti pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri 001, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan;

Bahwa Pemohon mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon ke pengadilan negeri yaitu hendak mengubah nama Pemohon dari nama Muhammadinnah Al Masih Al Huda Al Imam Mahdi Wajihan Wal Muqorrobun menjadi Muhammad Dina Almasih, dikarenakan Pemohon ingin agar nama Pemohon yang ada di akte kelahiran sama dengan yang ada di ijazah;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah nama yang baik dan tidak mengandung arti yang melanggar SARA dan untuk pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama Lahir Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12419/IST/2006 30 November Tahun 2006 atas nama MUHAMMADINNAH AL MASIH AL HUDA AL IMAM MAHDI WAJIHAN WAL MUQORROBUN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang semula Nama Lahir Pemohon MUHAMMADINNAH AL MASIH AL HUDA AL IMAM MAHDI WAJIHAN WAL MUQORROBUN diperbaiki menjadi **MUHAMMAD DINA ALMASIH**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Dina Al Masih, NIK 6517090902020004 tanggal 22 Februari 2020 dan bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501051001170017, atas nama Kepala Keluarga Katimin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 15 Mei 2018 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon Muhammad Dina Al Masih, tinggal di Jalan Sengkawit GG Kelapa Gading Rt.050 Rw.019 Kel/Desa Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah antara Wahyudi dengan Indayati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten/Kecamatan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 19 Maret 2001 telah diperoleh fakta bahwa orangtua Pemohon telah menikah secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten/Kecamatan Jombang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 19 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammaddinah Al Masih Al Huda Al Imam Mahdi Wajihan Wal Muqorrobbun, Nomor 12419/IST/2006, tanggal 30 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dan bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501051001170017, atas nama Kepala Keluarga Katimin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 15 Mei 2018 telah diperoleh fakta bahwa setelah orangtua Pemohon menikah, orangtua Pemohon yang bernama Wahyudi dan Indayati mempunyai anak yang bernama Muhammaddinah Al Masih Al Huda Al Imam Mahdi Wajihan Wal Muqorrobbun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Muhammad Dina Almasih, Nomor DN-34 Dd 0001750, tanggal 21 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 001 Tanjung Palas Tengah, Bulungan dan bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Muhammad Dina Almasih, Nomor DN-34 DI/06 0000299, tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjung Selor, diperoleh fakta bahwa Muhammad Dina Al Masih mengikuti pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dimana di dalam kedua ijazah tersebut, nama Wahyudi adalah orangtua/wali dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Pembetulan Nama Nomor 035/RT.050-19/TSHI/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga 050, Rukun Warga 019, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah warga RT 050 RW 019 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, yang mengajukan permohonan untuk membetulkan nama Pemohon karena terdapat kekeliruan/salah penulisan nama yang sebelumnya adalah Muhammad Dina Almasih Alhuda Alimmmahdi Wajihan Wal

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muqorobun agar dibetulkan dan dibenarkan sesuai ijazah yaitu Muhammad Dina Almasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sengkawit GG Kelapa Gading Rt.050 Rw.019 Kel/Desa Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon dimaksud beralasan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan perbaikan nama Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak

Menimbang, bahwa terhadap **petitum pertama** Pemohon yaitu menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum yang lain perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengabulkan petitum pertama tersebut, sehingga setelah semua petitum dipertimbangkan, Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Pemohon yaitu menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama Lahir Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12419/IST/2006 30 November Tahun 2006 atas nama MUHAMMADINNAH AL MASI AL HUDA AL IMAM MAHDI WAJIHAN WAL MUQORROBUN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang semula Nama Lahir Pemohon





**MUHAMMADINNAH AL MASIH AL HUDA AL IMAM MAHDI WAJIHAN WAL MUQORROBUN** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD DINA ALMASIH**, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meminta izin mengubah nama tersebut dikarenakan nama Pemohon berbeda antara akte kelahiran dengan ijazah sekolah dan nama tersebut adalah nama yang baik, untuk kepentingan sekolah dan pendidikan, tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial dan tidak mengandung arti yang melanggar SARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk tujuan dan keperluan yang baik serta tidak melanggar ketertiban umum maupun bertentangan dengan hukum dan juga untuk kepentingan bersekolah dan pendidikan, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum kedua Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua, maka diwajibkan kepada Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan agar Perubahan Nama Pemohon dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammaddinah Al Masih Al Huda Al Imam Mahdi Wajihan Wal Muqorrobun, Nomor 12419/IST/2006, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, oleh karenanya cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum ketiga permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon, sehingga **petitum keempat** cukuplah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka **petitum pertama** permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 12419/IST/2006, yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, tanggal 30 November 2006, yang semula tertulis Muhammaddinah Al Masih Al Huda Al Imam Mahdi Wajihan Wal Muqorrobin menjadi **Muhammad Dina Almasih**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan agar perubahan nama Pemohon didaftarkan dan dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh kami, Christofer, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Tjs tanggal 17 Juni 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Tjs



**Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**

**Christofer, S.H.**

Perincian Biaya Perkara

n	Pendaftara	:	Rp	30.000,00
	ATK	:	Rp	50.000,00
	Panggilan	:	Rp	100.000,00
	PNBP	:	Rp	10.000,00
	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Meterai	:	Rp	6.000,00 +
	Jumlah	:	Rp	206.000,00
	(dua ratus enam ribu rupiah)			